



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL METROLOG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (2), Pasal 46, dan Pasal 55 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 43 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Metrolog, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
5. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 43 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Metrolog (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 472);
7. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Metrolog (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 570);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL METROLOG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Metrolog adalah jabatan yang

mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan dan penjaminan ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian pengukuran.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pejabat Fungsional Metrolog yang selanjutnya disebut Metrolog adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan dan penjaminan ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian pengukuran.
4. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
5. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Metrolog yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah BSN.
6. Instansi Pengguna adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan Lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural selain BSN.
7. Pengelolaan Standar Pengukuran atau Bahan Acuan adalah penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, dan diseminasi standar pengukuran atau bahan acuan.
8. Penjaminan Ketertelusuran Hasil Penilaian Kesesuaian Pengukuran adalah kegiatan untuk memastikan pengukuran dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian tertelusur ke sistem satuan internasional.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai

kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.

Pasal 2

Pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini digunakan untuk penghitungan kebutuhan:

- a. Jabatan Fungsional Metrolog pada Instansi Pembina; dan
- b. Jabatan Fungsional Metrolog pada Instansi Pengguna.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Metrolog pada Instansi Pembina dan Instansi Pengguna mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan dan Penjaminan Ketertelusuran Hasil Penilaian Kesesuaian Pengukuran.

Pasal 4

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Metrolog terdiri atas:
 - a. Metrolog Ahli Pertama;
 - b. Metrolog Ahli Muda;
 - c. Metrolog Ahli Madya; dan
 - d. Metrolog Ahli Utama.
- (2) Untuk Jabatan Fungsional Metrolog Ahli Utama hanya berkedudukan di Instansi Pembina.

BAB II
KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL
METROLOG

Pasal 5

Penyusunan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Metrolog terdiri atas:

- a. indikator beban kerja;
- b. aspek dalam perhitungan kebutuhan;
- c. waktu pelaksanaan penyusunan kebutuhan; dan
- d. penghitungan kebutuhan.

Pasal 6

Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Metrolog dihitung berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang ditentukan dari indikator:

- a. jumlah pedoman pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan;
- b. jumlah sistem standar pengukuran atau kandidat bahan acuan;
- c. jumlah metode uji, metode pengukuran, atau metode kalibrasi atau metode pembuatan bahan acuan;
- d. jumlah diseminasi standar acuan pengukuran atau bahan acuan primer atau sekunder;
- e. jumlah kerja sama di bidang ilmu pengetahuan pengukuran; dan
- f. jumlah perolehan pengakuan kelembagaan di bidang pengukuran.

Pasal 7

(1) Aspek dalam penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

- a. Beban Kerja; dan
- b. standar kemampuan rata-rata penyelesaian kegiatan.

- (2) Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh berdasarkan jumlah target kerja yang ditetapkan pada tingkat unit kerja atau satuan kerja untuk masing-masing Jenjang Jabatan Fungsional Metrolog.
- (3) Standar kemampuan rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan standar kemampuan rata-rata untuk memperoleh hasil kerja yang diukur menggunakan:
 - a. satuan waktu; atau
 - b. satuan hasil.
- (4) Standar kemampuan rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menghitung:
 - a. jumlah pedoman pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan;
 - b. jumlah sistem standar pengukuran atau bahan acuan;
 - c. jumlah pemeliharaan sistem standar pengukuran atau bahan acuan;
 - d. jumlah diseminasi nilai acuan pengukuran atau bahan acuan;
 - e. jumlah diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi pengukuran;
 - f. jumlah perolehan pengakuan kelembagaan di bidang pengukuran; dan
 - g. jumlah pengendalian pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan.

Pasal 8

- (1) Waktu pelaksanaan penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan rencana strategis di bidang pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan dan penjaminan ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian pengukuran.

- (2) Dalam hal diperlukan, penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kecenderungan bertambah atau berkurangnya Beban Kerja pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan dan penjaminan ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian pengukuran.
- (3) Jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan melalui pendekatan hasil kerja dengan memperhatikan aspek Beban Kerja dan standar kemampuan rata-rata penyelesaian kegiatan.
- (2) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog melalui pendekatan hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
 - a. mengidentifikasi jumlah kegiatan pada setiap tugas Jabatan Fungsional Metrolog berdasarkan rata-rata jumlah kegiatan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun; dan
 - b. menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog berdasarkan jenjangnya sesuai fungsi Jabatan Fungsional Metrolog.
- (3) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog dengan pendekatan hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini

BAB III
PENYUSUNAN, PENGUSULAN, DAN PENETAPAN
KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL METROLOG

Pasal 10

- (1) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog pada Instansi Pembina dilakukan oleh pimpinan unit kerja yang melaksanakan tugas pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan dan penjaminan ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian pengukuran.
- (2) Pimpinan unit kerja menyampaikan peta jabatan dan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog kepada pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia.
- (3) Pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia melakukan verifikasi terhadap peta jabatan dan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog.
- (4) Dalam melakukan verifikasi terhadap peta jabatan dan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia dapat dibantu tim yang ditetapkan oleh Kepala BSN.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Metrolog untuk dilakukan validasi.

Pasal 11

- (1) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog pada Instansi Pengguna dilakukan oleh pimpinan unit kerja yang melaksanakan tugas pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan dan penjaminan ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian pengukuran.
- (2) Pimpinan unit kerja menyampaikan peta jabatan dan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog kepada pimpinan unit kerja yang membidangi sumber daya manusia.

- (3) Pimpinan unit kerja yang membidangi sumber daya manusia melakukan verifikasi terhadap peta jabatan dan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog.
- (4) Pimpinan unit kerja yang membidangi sumber daya manusia menyampaikan peta jabatan dan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPK Instansi Pengguna.
- (5) PPK Instansi Pengguna menyampaikan peta jabatan dan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog kepada Kepala BSN c.q. pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Metrolog pada Instansi Pembina untuk dilakukan validasi.

Pasal 12

- (1) Hasil validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) berupa rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog.
- (2) Rekomendasi pada Instansi Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala BSN kepada PPK pada Instansi Pengguna.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2021

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

KUKUH S. ACHMAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 571

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum


Iryana Margahayu

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL METROLOG

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL METROLOG DENGAN
PENDEKATAN HASIL KERJA

1. KETENTUAN PENGGUNAAN

Pendekatan ini digunakan untuk menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog yaitu pendekatan hasil kerja dengan menggunakan standar kemampuan rata-rata.

2. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL METROLOG

Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog dilaksanakan secara sistematis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi jumlah kegiatan berdasarkan standar kemampuan rata-rata pada setiap kegiatan dalam Tugas Jabatan Fungsional Metrolog sebagaimana tertuang pada Tabel 1 dan persentase kontribusi dari tiap jenjang jabatan pada setiap Tugas Jabatan Fungsional Metrolog sebagaimana tertuang pada Tabel 2.

Sub-Unsur Tugas Jabatan Fungsional Metrolog	Standar Kemampuan Rata-rata
Penyusunan pedoman pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan tingkat nasional dan Lembaga	5,69
Penyediaan standar pengukuran atau bahan acuan	1,81
Pemeliharaan standar pengukuran atau bahan acuan	2,49
Diseminasi nilai acuan pengukuran	24,18
Diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi pengukuran	3,98
Perolehan pengakuan kelembagaan tingkat nasional atau internasional di bidang pengelolaan standar	1,04

Sub-Unsur Tugas Jabatan Fungsional Metrolog	Standar Kemampuan Rata-rata
pengukuran dan bahan acuan	
Pengendalian pelaksanaan pengelolaan standar pengukuran dan bahan acuan	5,11

Tabel 1. SKR Fungsi Jabatan Fungsional Metrolog

Sub-Unsur Tugas Jabatan Fungsional Metrolog	% Kontribusi Jenjang Jabatan			
	JF Metrolog Ahli Pertama	JF Metrolog Ahli Muda	JF Metrolog Ahli Madya	JF Metrolog Ahli Utama
Penyusunan pedoman pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan tingkat nasional dan Lembaga	37	26	16	21
Penyediaan standar pengukuran atau bahan acuan	33	30	21	16
Pemeliharaan standar pengukuran atau bahan acuan	38	23	25	14
Diseminasi nilai acuan pengukuran	28	37	27	8
Diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi pengukuran	26	25	19	30
Perolehan pengakuan kelembagaan tingkat nasional atau internasional di bidang pengelolaan standar pengukuran dan bahan acuan	42	29	9	20
Pengendalian pelaksanaan pengelolaan standar pengukuran dan bahan acuan	44	24	11	21

Tabel 2. Persentase kontribusi jenjang jabatan pada Fungsi Jabatan Fungsional Metrolog

b. Penentuan Volume Hasil Kerja

Unit kerja mengisi data volume hasil kerja tahun ke X-2 kemudian diikuti pengisian data volume hasil kerja tahun ke X-1. Saat ini merupakan tahun X dan akan menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog tahun X+1 sampai dengan X+4. Langkah yang ditempuh:

- 1) Mengidentifikasi volume Beban Kerja pada setiap kegiatan tugas Jabatan Fungsional Metrolog yaitu:

- a) jumlah pedoman pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan;
 - b) jumlah sistem standar pengukuran atau bahan acuan;
 - c) jumlah pemeliharaan sistem standar pengukuran atau bahan acuan;
 - d) jumlah diseminasi nilai acuan pengukuran atau bahan acuan;
 - e) jumlah diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi pengukuran;
 - f) jumlah perolehan pengakuan kelembagaan di bidang pengukuran; dan
 - g) jumlah pengendalian pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan.
- 2) Mengisi Profil Instansi Pengusul sebagai data pemetaan dari ruang lingkup tugas dan fungsi, dan jenis dan target kinerja pada setiap tugas Jabatan Metrolog sebelum dilakukan proyeksi volume hasil kerja tahun X (berjalan), X+1 hingga X + 4 dengan format sebagaimana tercantum dalam angka 3.
- 3) Menentukan data volume hasil kerja 2 (dua) tahun sebelumnya dan melakukan proyeksi volume hasil kerja yang sesuai dengan berbagai tren yang ada untuk jangka waktu sampai dengan tahun X+4 sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.

No.	Tugas JF Metrolog	Volume Hasil Kerja dalam 1 (satu) tahun		Proyeksi Volume tahun X (berjalan)	Proyeksi Volume tahun X+1	Proyeksi Volume tahun X+2	Proyeksi Volume tahun X+3	Proyeksi Volume tahun X+4
		X-2	X-1					
1.								
2.								

Tabel 3. Penentuan Volume Hasil Kerja

- c. Menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog berdasarkan jenjangnya sesuai tugas Jabatan Fungsional Metrolog sebagaimana tertuang pada Formulir 1 untuk masing-masing tahun X (berjalan), X+1 hingga X + 4.

Formulir 1

Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog

di.....(instansi pengguna), Tahun (*)

Unsur /Tugas Jabatan Fungsional Metrolog	Standar Kemampuan Rata-rata	% Kontribusi Jenjang Jabatan				Volume	Kebutuhan Formasi			
		JF Metrolog Ahli Pertama	JF Metrolog Ahli Muda	JF Metrolog Ahli Madya	JF Metrolog Ahli Utama		JF Metrolog Ahli Pertama	JF Metrolog Ahli Muda	JF Metrolog Ahli Madya	JF Metrolog Ahli Utama
1)	2)	3)				4)	5)	6)	7)	8)
Pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan										
Penyusunan pedoman pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan tingkat nasional dan Lembaga	5,69	37	26	16	21					
Penyediaan standar pengukuran atau bahan acuan	1,81	33	30	21	16					
Pemeliharaan standar pengukuran atau bahan acuan	2,49	38	23	25	14					
Diseminasi nilai acuan pengukuran	24,18	28	37	27	8					
Diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi pengukuran	3,98	26	25	19	30					
Penjaminan ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian pengukuran										
Perolehan pengakuan kelembagaan tingkat nasional atau internasional di bidang pengelolaan standar pengukuran dan bahan acuan	1,04	42	29	9	20					
Pengendalian pelaksanaan pengelolaan standar pengukuran dan bahan acuan	5,11	44	24	11	21					
TOTAL FORMASI										

Keterangan:

- 1) tanda (*), diisi tahun yang berkenaan (tahun X, X+1, X+2, X+3, atau X+4)
- 2) Kolom (1), diisi tugas Jabatan Fungsional Metrolog;
- 3) Kolom (2), data standar kemampuan rata-rata pada setiap kegiatan tugas Jabatan Fungsional Metrolog;
- 4) Kolom (3), data presentase kontribusi pada setiap jenjang tugas Jabatan Fungsional Metrolog;
- 5) Kolom (4), Volume diisi dengan proyeksi jumlah volume hasil kerja dalam tahun yang berkenaan (tahun X, X+1, X+2, X+3, atau X+4), dengan menggunakan baseline data frekuensi/volume kegiatan minimal 2 (dua) tahun sebelumnya yang disesuaikan dengan

rencana strategis organisasi, tujuan organisasi, peta jabatan, dinamika lingkungan organisasi, serta arah perkembangan teknologi dan informasi. Proyeksi volume hasil kerja dapat menggunakan perhitungan statistik berupa tren, baik meningkat, tetap, maupun menurun.

- 6) Kolom (5), hasil perhitungan jumlah SDM pada setiap jenjang tugas Jabatan Fungsional Metrolog untuk jenjang ahli pertama;
- 7) Kolom (7), hasil perhitungan jumlah SDM pada setiap jenjang tugas Jabatan Fungsional Metrolog untuk jenjang ahli muda;
- 8) Kolom (8), hasil perhitungan jumlah SDM pada setiap jenjang tugas Jabatan Fungsional Metrolog untuk jenjang ahli madya;
- 9) Kolom (9), hasil perhitungan jumlah SDM pada setiap jenjang tugas Jabatan Fungsional Metrolog untuk jenjang ahli utama;

Untuk mendapatkan jumlah SDM yang dibutuhkan dengan cara:

- a. menghitung standar kemampuan rata-rata tugas Jabatan Fungsional Metrolog;
- b. menghitung persentase kontribusi tugas Jabatan Fungsional Metrolog pada setiap jenjangnya; dan
- c. menghitung volume Beban Kerja tugas Jabatan Fungsional Metrolog.

Rumus perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog:

$$\text{Jumlah SDM} = \frac{\text{persentase kontribusi} \times \text{volume Beban Kerja}}{\text{standar kemampuan rata - rata}} \times 1 \text{ orang}$$

Pembulatan dilakukan ke atas 1 (satu) satuan

- d. Mengisi form distribusi Jabatan Fungsional Metrolog berdasarkan jenjangnya pada unit kerja instansi pengusul untuk tahun X (berjalan).

No _K	Unit Kerja	Jabatan	Hitungan ABK	Bezzeting	Gap	Unit Kerja Penempatan	Jumlah formasi
1)e	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)
t							
e							
r							


Keterangan:


- 1) Diisi nomor urut
- 2) Diisi nama unit kerja
- 3) Diisi nama dan jenjang jabatan, contoh: Metrolog Ahli Pertama
- 4) Diisi jumlah kebutuhan berdasarkan perhitungan kebutuhan jabatan fungsional Metrolog untuk tahun X (berjalan)
- 5) Diisi jumlah pegawai yang saat ini sudah menduduki jabatan tersebut ditambah cpns pemegang formasi
- 6) Diisi selisih antara abk dan bezzeting (kolom 5 - kolom 6)
- 7) Diisi unit kerja penempatan dari hasil GAP

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

KUKUH S. ACHMAD

Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Sumber Daya
Manusia, Organisasi, dan Hukum

Iryana Maryahayu



LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL METROLOG

PROFIL INSTANSI PENGUSUL

1. Nama Kementerian/Lembaga :
2. Usulan Unit Kerja Penempatan : 1)
2) (dst)

A. Ruang Lingkup Tugas dan Fungsi

Menginformasikan tugas dan fungsi unit kerja membutuhkan jabatan fungsional Analis Standardisasi. Adapun unit kerja tersebut harus memiliki keterkaitan dengan pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan dan penjaminan ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian pengukuran.

B. Jenis dan Target Kinerja

Menginformasikan jenis dan target kinerja pada unit kerja yang terkait pengembangan standar, penerapan standar dan penilaian kesesuaian, dan akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian berkaitan dengan :

- a) jumlah pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan.
- a. jumlah penjaminan ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian pengukuran.

C. Pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan

Menginformasikan jumlah pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan yang menjadi target tahun anggaran.

1. jumlah penyusunan pedoman Pengelolaan Standar Pengukuran atau Bahan Acuan tingkat nasional dan lembaga;
2. jumlah penyediaan standar pengukuran atau bahan acuan;
3. jumlah pemeliharaan standar pengukuran atau bahan acuan;
4. jumlah diseminasi nilai acuan pengukuran; dan

5. jumlah diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi pengukuran;

D. Penjaminan ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian pengukuran

Menginformasikan jumlah penjaminan ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian pengukuran yang menjadi target tahun anggaran.

1. jumlah perolehan pengakuan kelembagaan tingkat nasional atau internasional di bidang pengelolaan standar pengukuran dan bahan acuan; dan
2. jumlah pengendalian pelaksanaan pengelolaan standar pengukuran dan bahan acuan.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

KUKUH S. ACHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum


Margahayu
Iryana Margahayu

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL METROLOG

CONTOH PENGHITUNGAN KEBUTUHAN

Volume Hasil Kerja Jabatan Fungsional Metrolog Tahun 2021 - 2025
Badan Standardisasi Nasional

No.	Tugas JF Metrolog	Volume Hasil Kerja dalam 1 (satu) tahun		Proyeksi Volume tahun 2021 (berjalan)	Proyeksi Volume tahun 2022	Proyeksi Volume tahun 2023	Proyeksi Volume tahun 2024	Proyeksi Volume tahun 2025
		2019	2020					
Pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan								
1.	Penyusunan pedoman pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan tingkat nasional dan Lembaga	6	8	8	8	8	8	8
2.	Penyediaan standar pengukuran atau bahan acuan	5	8	8	9	9	9	9
3.	Pemeliharaan standar pengukuran atau bahan acuan	60	68	76	85	85	90	90
4.	Diseminasi nilai acuan pengukuran	1000	1050	1100	1150	1150	1200	1200
5.	Diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi pengukuran	30	34	38	40	40	45	45
Penjaminan ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian pengukuran								
6.	Perolehan pengakuan kelembagaan tingkat nasional atau internasional di bidang pengelolaan standar pengukuran dan bahan acuan	10	10	10	10	10	10	10
7.	Pengendalian pelaksanaan pengelolaan standar pengukuran dan bahan acuan	100	130	135	140	140	145	145

Keterangan:

Volume hasil kerja Jabatan Fungsional Metrolog diidentifikasi dari butir kegiatan dan proyeksi volume hasil kerja sesuai dengan Tabel 3 pada Lampiran I.

Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog di Badan Standardisasi Nasional, Tahun 2021(berjalan)

Unsur	Standar Kemampuan Rata-rata	% Kontribusi Jenjang Jabatan				Volume	Kebutuhan Formasi			
		JFM Pertama	JFM Muda	JFM Mad ya	JFM Uta ma		JFM Pertama	JFM Muda	JFM Mad ya	JFM Uta ma
Pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan										
Penyusunan pedoman pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan tingkat nasional dan lembaga	5,69	37	26	16	21	8	1	1	1	1
Penyediaan standar pengukuran atau bahan acuan	1,81	33	30	21	16	8	2	2	1	1
Pemeliharaan standar pengukuran atau bahan acuan	2,49	38	23	25	14	76	12	8	8	5
Diseminasi nilai acuan pengukuran	24.18	28	37	27	8	1100	13	17	13	4
Diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi pengukuran	3,98	26	25	19	30	38	3	3	2	3
Penjaminan ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian pengukuran										
Perolehan pengakuan kelembagaan tingkat nasional atau internasional di bidang pengelolaan standar pengukuran dan bahan acuan	1,04	42	29	9	20	10	5	3	1	2
Pengendalian pelaksanaan pengelolaan standar pengukuran dan bahan acuan	5,11	44	24	11	21	135	12	7	3	6
Total Formasi							48	41	29	22

Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog di Badan Standardisasi Nasional, Tahun 2022

Unsur	Standar Kemampuan Rata-rata	% Kontribusi Jenjang Jabatan				Volume	Kebutuhan Formasi			
		JFM Pertama	JFM Muda	JFM Mad ya	JFM Uta ma		JFM Pertama	JFM Muda	JFM Mad ya	JFM Uta ma
Pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan										
Penyusunan pedoman pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan tingkat nasional dan lembaga	5,69	37	26	16	21	8	1	1	1	1
Penyediaan standar pengukuran atau bahan acuan	1,81	33	30	21	16	9	2	2	2	1
Pemeliharaan standar pengukuran atau bahan acuan	2,49	38	23	25	14	85	14	8	9	5
Diseminasi nilai acuan pengukuran	24.18	28	37	27	8	1150	14	18	13	4

Unsur	Standar Kemampuan Rata-rata	% Kontribusi Jenjang Jabatan				Volume	Kebutuhan Formasi			
		JFM Pertama	JFM Muda	JFM Mad ya	JFM Uta ma		JFM Pertama	JFM Muda	JFM Mad ya	JFM Uta ma
Diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi pengukuran	3,98	26	25	19	30	40	3	3	2	4
Penjaminan ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian pengukuran										
Perolehan pengakuan kelembagaan tingkat nasional atau internasional di bidang pengelolaan standar pengukuran dan bahan acuan	1,04	42	29	9	20	10	5	3	1	2
Pengendalian pelaksanaan pengelolaan standar pengukuran dan bahan acuan	5,11	44	24	11	21	140	13	7	3	6
Total Formasi							52	42	31	23

Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog di Badan Standardisasi Nasional, Tahun 2023

Unsur	Standar Kemampuan Rata-rata	% Kontribusi Jenjang Jabatan				Volume	Kebutuhan Formasi			
		JFM Pertama	JFM Muda	JFM Mad ya	JFM Uta ma		JFM Pertama	JFM Muda	JFM Mad ya	JFM Uta ma
Pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan										
Penyusunan pedoman pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan tingkat nasional dan lembaga	5,69	37	26	16	21	8	1	1	1	1
Penyediaan standar pengukuran atau bahan acuan	1,81	33	30	21	16	9	2	2	2	1
Pemeliharaan standar pengukuran atau bahan acuan	2,49	38	23	25	14	85	14	8	9	5
Diseminasi nilai acuan pengukuran	24.18	28	37	27	8	1150	14	18	13	4
Diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi pengukuran	3,98	26	25	19	30	40	3	3	2	4
Penjaminan ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian pengukuran										
Perolehan pengakuan kelembagaan tingkat nasional atau internasional di bidang pengelolaan standar pengukuran dan bahan acuan	1,04	42	29	9	20	10	5	3	1	2
Pengendalian pelaksanaan pengelolaan standar pengukuran dan bahan acuan	5,11	44	24	11	21	140	13	7	3	6
Total Formasi							52	42	31	23

Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog di Badan Standardisasi Nasional, Tahun 2024

Unsur	Standar Kemampuan Rata-rata	% Kontribusi Jenjang Jabatan				Volume	Kebutuhan Formasi			
		JFM Pertama	JFM Muda	JFM Mad ya	JFM Uta ma		JFM Pertama	JFM Muda	JFM Mad ya	JFM Uta ma
Pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan										
Penyusunan pedoman pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan tingkat nasional dan lembaga	5,69	37	26	16	21	8	1	1	1	1
Penyediaan standar pengukuran atau bahan acuan	1,81	33	30	21	16	9	2	2	2	1
Pemeliharaan standar pengukuran atau bahan acuan	2,49	38	23	25	14	90	14	9	10	5
Diseminasi nilai acuan pengukuran	24.18	28	37	27	8	1200	14	19	14	4
Diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi pengukuran	3,98	26	25	19	30	45	3	3	3	4
Penjaminan ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian pengukuran										
Perolehan pengakuan kelembagaan tingkat nasional atau internasional di bidang pengelolaan standar pengukuran dan bahan acuan	1,04	42	29	9	20	10	5	3	1	2
Pengendalian pelaksanaan pengelolaan standar pengukuran dan bahan acuan	5,11	44	24	11	21	145	13	7	4	7
Total Formasi							52	44	35	24

Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog di Badan Standardisasi Nasional, Tahun 2025

Unsur	Standar Kemampuan Rata-rata	% Kontribusi Jenjang Jabatan				Volume	Kebutuhan Formasi			
		JFM Pertama	JFM Muda	JFM Mad ya	JFM Uta ma		JFM Pertama	JFM Muda	JFM Mad ya	JFM Uta ma
Pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan										
Penyusunan pedoman pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan tingkat nasional dan lembaga	5,69	37	26	16	21	8	1	1	1	1
Penyediaan standar pengukuran atau bahan acuan	1,81	33	30	21	16	9	2	2	2	1
Pemeliharaan standar pengukuran atau bahan acuan	2,49	38	23	25	14	90	14	9	10	5
Diseminasi nilai acuan pengukuran	24.18	28	37	27	8	1200	14	19	14	4
Diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi pengukuran	3,98	26	25	19	30	45	3	3	3	4
Penjaminan ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian pengukuran										

Perolehan pengakuan kelembagaan tingkat nasional atau internasional di bidang pengelolaan standar pengukuran dan bahan acuan	1,04	42	29	9	20	10	5	3	1	2
Pengendalian pelaksanaan pengelolaan standar pengukuran dan bahan acuan	5,11	44	24	11	21	145	13	7	4	7
Total Formasi							52	44	35	24

Formulir Kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog di Badan Standardisasi Nasional, Tahun 2021 (berjalan)

No.	Kementerian / lembaga	Jabatan	Hitungan ABK	Bezzeting	Gap	Unit Kerja Penempatan	Jumlah formasi
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)
1	Badan Standardisasi Nasional	Metrolog Ahli Pertama	47	0	47	Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi, dan Biologi	26
						Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia	21
						Total	47
		Metrolog Ahli Muda	47	0	47	Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi, dan Biologi	26
						Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia	21
						Total	47
		Metrolog Ahli Madya	38	0	38	Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi, dan Biologi	21
						Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia	16
						Total	37
		Metrolog Ahli Utama	25	0	25	Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi, dan Biologi	14
						Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia	11
						Total	25

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA,

TTD

KUKUH S. ACHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum


Iryana Margahayu